

KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA

Oleh : Vicky Khoila Winarto

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Efendy, S.H., M.Hum.

Pembimbing 2 : Erdiansyah, S.H.,M.H.

Alamat: Jalan Melati Perumahan Villa Melati Permai P2

Email : denvickywinarto@yahoo.com – Telepon: 081275950842

ABSTRACT

*Pedophilia is a sexual disorder in the form of desire or fantasies of sexual impulses involving minors. In Indonesia the crime of pedophilia by the Criminal Code Article 289, Article 290 and Article 293 of molestation. While pedophilia is an extraordinary crime that should be regulated more specifically in the legislation such as the law on pedophilia. Based on this understanding, the author of this scripts formulated two formulation of the problem, namely: **First**, How are the criminal acts of pedophilia under Indonesian criminal law? **Second**, Is the setting on the crime of pedophilia in accordance with the theory of criminalization?*

*The research method in this study, **First**, this kind of research is legal normative and descriptive analysis. **Second**, the data source supported by the source of the primary data, secondary data, and the data tertiary. **Third**, data collection techniques used is the study of literature. After the data collected then analyzed qualitatively, and concludes with the deductive method of thinking is to analyze the problems of the general form into special shapes.*

From the research problem there are two main things that can be inferred, first, setting the crime of pedophilia by the Indonesian Penal Code refers to criminal punishment for sexual crimes, such as sexual harassment or molestation. When referring to an explicit definition of pedophilia in Indonesian positive law, ie, pedophilia is defined obscenity. Act No. 35 of 2014 on the Amendment Act No. 23 of 2002 regarding Child Protection. Second, regulation of the crime of pedophilia by the criminalization policy which can not be removed from the crime prevention goals. Sanctions against perpetrators of crime should be given special sanction to deter such sanctions pengkebirian and also in prevention efforts with non penal policy. The obligation of governments to prudently adjust what was defined as a criminal act with a sense of law in the society.

Based on this, Indonesia should make further rules regarding the crime of pedophilia into a form of legislation such as the laws on pedophilia and weighing punitive sanction against criminal castrate pedophiles.

Keywords : Criminalization –Criminal Act - Pedophilia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai Negara berkembang, Indonesia melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Salah satu aspek pembangunan adalah pembangunan dibidang hukum, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara Hukum.

Kejahatan kesusilaan (*moral offense*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*) merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu Negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua Negara di dunia, merupakan masalah karena perbuatan tersebut telah melanggar hak-hak wanita dan anak yang bersangkutan.¹

Secara universal anak mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi hukum, bahkan berlaku sejak dalam kandungan karena itu anak juga berhak mendapat perlindungan hukum atas segala kegiatan yang mengarah pada pertumbuhan maupun perkembangan di masa mendatang.²

Dari beberapa pengaturan dalam KUHP yang dijadikan dasar pemidanaan terhadap pelaku pencabulan terhadap

anak, salah satunya dapat dijerat dengan Pasal 289 KUHP. Apakah masih perlu pengaturan khusus terhadap kejahatan seksual pedofilia yang dilakukan bagi orang dewasa, karena motif dan cara-cara yang dilakukan tersebut berbeda dari apa yang ditafsirkan dalam KUHP saat ini. Dalam praktiknya perbuatan yang mengandung unsur kejahatan seksual khusus pada pedofilia tidak membedakan subjek seperti jenis kelamin pelaku atau korban, tetapi lebih melihat pada usia/kecakapan korban atau pelaku yaitu apakah masih anak-anak atau orang dewasa.

karena beragam interpretasi dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan unsur tindak pidana atau perbuatan yang telah dilakukan sehingga dapat mengakibatkan pada disparitas putusan hakim dalam mengambil keputusan. Selanjutnya penelitian ini penulis angkat dalam judul ***“Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Dalam Hukum Pidana Indonesia”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pedofilia berdasarkan Hukum Pidana Indonesia?
2. Apakah pengaturan tentang tindak pidana pedofilia tersebut sesuai dengan teori kriminalisasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pedofilia menurut Hukum Pidana Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pengaturan kebijakan kriminalisasi tindak

¹Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT.Mandar Maju, Bandung, 1995, hal.103.

²Syaifulloh Yopli Ardianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3 No. 1 Agustus 2010.

pidana pedofilia berdasarkan Hukum Pidana Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan khususnya mengenai judul yang diteliti.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi hakim khususnya dan bagi para penegak hukum lainnya dalam memahami tindak pidana pedofilia.
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.³

Mengenal perumusan tindak pidana, R. Tressna mengemukakan bahwa tindak pidana dianalogikan sebagai “peristiwa pidana”, yaitu sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan-peraturan

lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁴

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Menurut Satjipto Rahardjo, sebagaimana pendapatnya yang dikutip oleh Nyoman Sarikat Putra mengatakan, bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum/undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan.⁵

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis. Termasuk dalam klasifikasi masalah yang demikian antara lain masalah kebijakan dalam menetapkan/merumuskan suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana dan sanksi yang dapat dikenakan.⁶

3. Teori Kriminalisasi

Kebijakan kriminalisasi adalah menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana dalam suatu

³ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm.53.

⁴E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm.208.

⁵Nyoman, Sarikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005, hlm.23.

⁶ Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal: Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm.15.

peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana, dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana.⁷

Dua pokok pemikiran dalam kebijakan kriminalisasi dengan menggunakan sarana penal (Hukum Pidana), yaitu penentuan masalah:⁸

- a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan;
- b) Sanksi apa yang sebaiknya dikenakan kepada sipelanggar.

hasil symposium pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang diselenggarakan pada Agustus 1980 di Semarang yang merekomendasikan bahwa untuk menetapkan kebijakan kriminalisasi perlu diperhatikan kriteria umum, yaitu:⁹

- a) Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;
- b) Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan Undang-Undang, pengawasan dan penegakan hukum,

serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai;

- c) Apakah akan makin menambah beban aparat penegakan hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya;

4. Asas Legalitas

Di dalam hukum Romawi kuno yang menggunakan bahasa latin, tidak dikenal apa yang disebut asas legalitas.¹⁰ Pada saat itu dikenal kejahatan yang disebut *Criminal Extra Ordinaria*, yang berarti "kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang". Diantara *Criminal Extra Ordinaria* ini yang terkenal adalah *Crimina Stellionatus* (perbuatan durjana / jahat).¹¹

Tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, *criminal act*, juga ada dasar yang pokok, yaitu: asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilaran dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege* (tidak ada

⁷Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm.2-3.

⁸Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif: Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Undip, Semarang, 2000, hlm.35.

⁹Website Badan Pembinaan Hukum Nasional, www.bphn.com, *Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Semarang, 1980, terakhir kali dikunjungi 28 desember 2015 pukul 22.25.

¹⁰Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Cetakan Ketujuh, 2000, hlm.23.

¹¹*Ibid*, hlm.23-24.

delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).¹²

E. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu.¹³
2. Kriminalisasi adalah proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.¹⁴
3. Tindak pidana adalah istilah yang sering dipakai dalam hukum pidana tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan, yang menyatakan keadaan konkret suatu bentuk kejahatan sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jismani seseorang.¹⁵
4. Pedofilia adalah ketertarikan seksual orang dewasa terhadap anak-anak.¹⁶
5. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman berupa nestapa bagi barang siapa yang melakukannya dan memenuhi

¹²*Ibid*

¹³Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm.20.

¹⁴W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm.178.

¹⁵*Ibid*, hlm.60.

¹⁶Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, Hlm.51.

unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang pidana.¹⁷

F. Metode Penulisan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian/pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum Normatif adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁸ Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan undang-undang (*Statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁹ Penelitian hukum dengan pendekatan undang-undang akan mengkaji asas-asas hukum. Penelitian ini mengkaji mengenai konsistensi pengaturan terkait tindak pidana asusila pedofilia dalam hukum pidana Indonesia.

2. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan yang berupa Peraturan Perundang-undangan yang

¹⁷Miftahul Ilmi, *Norma Hukum dan Peraturan*, CV Kaldera, Bogor, 2010, hlm.33.

¹⁸*Ibid*, hlm. 47.

¹⁹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 133.

menjadi hukum positif yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan sebagai bahan penunjang dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan bahan lainnya dari internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif (*legal research*) digunakan metode kajian kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian hukum normatif

ini penulis melakukan penelitian asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan didalam perundang-undangan. Untuk itu dalam penelitian ini penulis mengamati pengaturan tindak pidana asusila pedofilia berdasarkan hukum pidana Indonesia. Dengan didukung oleh literatur-literatur yang dibuat oleh para ahli hukum pidana.

4. Analisis Data

Penelitian ini, analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis.²⁰ Yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptis analisis. Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.²¹

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983., hlm.32.

²¹Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Penulis*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro “tindak pidana” berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dikatakan merupakan subjek tindak pidana.²²

Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.²³

Dengan demikian, menurut Moeljatno dari pengertian tindak pidana di atas dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²⁴

- a) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b) Perbuatan tersebut harus dilarang dan diancam dengan pidana;
- c) Perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang (melawan hukum);
- d) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab;

Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuatnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Pengertian hukum pidana yang telah dibuat oleh W.L.G Lemaire yang berbunyi sebagai berikut:²⁵ “Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman

2. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*. Hukum pidana objektif tersebut, oleh Simons telah dirumuskan sebagai:²⁶ “Keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggaran-pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum

²²Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT.Eresco, Jakarta,1981.hal.50.

²³Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, PT Pustaka Setia, Bandung, 2000, Hal.52.

²⁴Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Pemidanaan Pidana*, Armico, Bandung, Cet I 1995, Hal.122.

²⁵PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 1.

²⁶*Ibid*, hlm.4

umum lainnya yang dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri”.

Hukum pidana dalam arti subjektif adalah hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya yang menghukum, yaitu hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif, peraturan-peraturan ini membatasi kekuasaan dari negara untuk menghukum.

3. Kebijakan Kriminalisasi

Barda Nawawi Arief, mengatakan:²⁷ “Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia”.

Jadi upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia mempunyai suatu makna yaitu menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht Nederlands Indie* 1951, yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* negeri Belanda tahun 1886.²⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Pada Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak adalah yang orang belum dewasa atau belum berumur enam belas tahun. Oleh karena itu, apabila seseorang tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya tersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, pemeliharaannya dengan tidak dikenakan hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

2. Hak Anak

- 1) Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman;
- 2) Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak;

²⁷Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm.30-31.

²⁸Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1984, hlm.10.

- 3) Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual;
- 4) Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi;
- 5) Hukum acara peradilan anak;
- 6) Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pedofilia

1. Pengertian Pedofilia

Secara harfiah Pedofilia berasal dari Yunani, terdiri dari dua suku kata, *pedo* berarti anak dan *phile* berarti dorongan yang kuat atau cinta. Pedofilia merupakan penyakit kelainan seksual yang diidap oleh orang yang melampiaskan nafsu seksualnya kepada anak-anak.²⁹

2. Bentuk-Bentuk Pedofilia

Ada beberapa macam bentuk Pedofilia yaitu sebagai berikut:³⁰

- a) Pedofilia Tipe Eksklusif (*fixated*) yaitu seorang yang hanya tertarik pada anak-anak kecil, dan tidak mempunyai rasa ketertarikan pada orang dewasa.
- b) Pedofilia Tipe non eksklusif (*regressed*) yaitu seseorang yang tidak hanya tertarik pada anak kecil tetapi juga pada orang dewasa.
- c) *Cross sex Phedofilia* yaitu seorang laki-laki yang suka menyentuh secara seksual anak perempuan. Umumnya pelaku menjadi teman anak perempuan, dan kemudian secara bertahap melibatkan anak

dalam hubungan seksual, dan sifatnya tidak memaksa.

- d) *Same sex Phedofilia* yaitu seseorang yang lebih suka melakukan aktivitas seksual dengan anak-anak sesama jenis dan mereka tidak melakukan hubungan seksual dengan orang dewasa yang berlawanan jenis.
- e) Pedofilia perempuan Pedofilia lebih banyak dilakukan oleh laki-laki, namun demikian perempuan juga bisa mengidap Pedofilia, meskipun hal ini jarang dilaporkan. Hal tersebut mungkin disebabkan karena sifat wanita yang keibuan dan anak laki-laki tidak menganggap hal ini sebagai sesuatu yang sifatnya negatif, sehingga kasus Pedofil perempuan jarang dilaporkan.

3. Pengaturan Tindak Pidana Pedofilia

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pedofilia Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- a) Pasal 289 KUHP
Pasal 289 KUHP mengatur kejahatan mengenai perbuatan

²⁹Surawan Martinus, *Kamus Kata Serapan*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm.423.

³⁰Ismantoro Dwi Yuwono, *Op.cit*, hlm.45.

yang menyerang kehormatan kesusilaan, yang berbunyi: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

b) Pasal 290 KUHP

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya dikawin;
3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya dikawin, untuk melakukan atau

membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.

2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menyatakan:

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Pasal 82:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak

Rp.5000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

B. Pengaturan tentang kebijakan hukum pidana tentang tindak pidana pedofilia menurut teori kriminalisasi

1. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pedofilia

kebijakan penanggulangan kejahatan di Indonesia secara keseluruhan yaitu dalam menanggulangi kekerasan seksual dengan melakukan penerapan sanksi hukum pidana. Bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah masalah pidana dan pemidanaan. Sifat pidana merupakan suatu penderitaan.³¹

2. Kriminalisasi Tindak Pidana Pedofilia

Sumber bahan dalam kebijakan melakukan pembaharuan dan penyusunan delik-delik baru diambil antara lain dari:³²

- a. Masukan berbagai pertemuan ilmiah

(simposium/seminar/lokakarya) yang berarti juga dari berbagai kalangan masyarakat luas;

- b. Masukan dari beberapa hasil penelitian dan pengkajian mengenai perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat dan perkembangan iptek;
- c. Masukan dari pengkajian dan pengamatan bentuk-bentuk serta dimensi baru kejahatan dalam pertemuan-pertemuan/kongres internasional;
- d. Masukan dari berbagai konvensi internasional (baik yang telah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi);
- e. Masukan dari hasil pengkajian perbandingan berbagai KUHP asing.

3. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pedofilia Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- a. Pasal 81:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

³¹Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm.125

³²Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm.273-274.

2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
 3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 4. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D;
 5. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;
 6. Selain dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
 7. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip.
 8. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
 9. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.
- b. Pasal 82 :
1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

3. Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;
4. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
5. Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan cip;
7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
8. Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.

4. Kebijakan Pengkebirian

Sepanjang sejarah, praktik pengkebirian sudah diberlakukan sebagai salah satu hukuman yang bersifat khusus. Sistem pengkebirian memiliki dua metode yang pernah ada dalam pelaksanaannya, baik itu pengkebirian bedah yang menghilangkan fungsi testis secara langsung melalui operasi dan pengkebirian kimia dengan cara memberikan suntikan obat khusus.³³

5. Kebijakan Non Penal dalam mengantisipasi Pedofilia

Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat refresif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada tindakan preventif (pencegahan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, namun dalam tindakan represif juga di dalamnya terkandung tindakan preventif dalam arti luas.³⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana pedofilia berdasarkan Hukum Pidana Indonesia

³³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, cv Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.35

³⁴Sudarto, Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.118.

merujuk pada penjatuhan pidana bagi kejahatan seksual, seperti pelecehan seksual atau pencabulan. Jika merujuk pada pengertian eksplisit pedofilia dalam hukum positif Indonesia, yakni pedofilia diartikan pencabulan, maka terdapat beberapa pasal yakni Pasal 289, Pasal 290, dan Pasal 293 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang kejahatan tersebut dan diatur lebih khusus dalam Pasal 76E, Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Pengaturan tentang tindak pidana pedofilia berdasarkan kebijakan kriminalisasi yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana harus diberi sanksi khusus yang dapat membuat jera seperti sanksi pengkebirian dan juga upaya dalam pencegahan dengan kebijakan non penal. Kewajiban pemerintah untuk dengan bijaksana menyesuaikan apa yang ditentukan sebagai perbuatan pidana itu dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat.

B. Saran

1. Kejahatan pedofilia merupakan bentuk kejahatan yang sangat berbahaya karena mengakibatkan gangguan secara kejiwaan terhadap korban dan menimbulkan penilaian tidak baik oleh lingkungan sekitar terhadap korban sehingga anak yang menjadi korban akan sangat menderita. Oleh karena itu

pelaku harus dihukum dengan seberatnya seperti pemberlakuan sanksi kebiri terhadap pelaku karena sanksi pidana penjara yang terdapat pada Pasal didalam KUHP yang mengatur tentang kejahatan ini tidak memberatkan dan tidak memberi efek jera pada pelaku.

2. Karena tindak pidana pedofilia merupakan suatu kejahatan yang luar biasa, maka perlu cara yang luarbiasa dalam menentukan kebijakan tentang sanksi bagi pelaku. Jadi perlu adanya perumusan undang-undang yang baru yang sesuai dengan kondisi kekinian dari masyarakat Indonesia. Dengan adanya undang-undang khusus yang membahas tentang tindak pidana pedofilia diharapkan supaya memberikan rasa nyaman kepada masyarakat terhadap dampak tidak baik yang akan ditimbulkan oleh tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2000, *Kebijakan Legislatif: Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Undip, Semarang.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan*

- Kriminologi*, PT.Mandar Maju, Bandung.
- Budiardjo, Miriam, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung.
- Hatta, Moh, 2010, *Kebijakan Politik Kriminal: Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Iلمي, Miftahul , 2010, *Norma Hukum dan Peraturan*, CV Kaldera, Bogor.
- Lamintang, P.A.F, 1997 *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Martinus, Surawan, 2008 *Kamus Kata Serapan*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 1984, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Nyoman, Sarikat Putra Jaya, 2005, *sKapita Selektta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang. Kanter, E.Y dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT.Eresco, Jakarta.
- Sastrawidjaja, Sofjan, 1995, *Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Pemidanaan Pidana*, Armico, Bandung.
- Soekanto, Soerjono,1983 *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, PT Pustaka Setia, Bandung.
- Yuwono, Ismantoro Dwi, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606
- C. Jurnal/kamus**
- Syaifullah Yophi Ardianto, 2010 “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3 No. 1 Agustus.
- Poerwadarminta, W.J.S, 2001 *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.